



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir Sukamara, 19 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pangkalan Bun, 12 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Hias Dekorasi Pernikahan, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 20 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga, sehingga Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan keluar dari rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 25 Agustus 2021 dan 9 September 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 20 September 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.1. serta diparaf;

2. Bukti Saksi

- a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer RSUD Sukamara, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Bibi Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah BTN di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui, hanya melihat langsung mengenai adanya adu mulut dan barang yang dilempar oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2020 disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen ketika marah dengan Penggugat, yang diketahuinya saat berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat masih mengirim nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengetahui Penggugat memiliki hutang tanpa ijin dari Tergugat, yang mana hutang tersebut digunakan oleh penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih mengirimkan nafkah hanya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang berhutang tanpa izin Tergugat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan puncaknya terjadi pada tahun 2020, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 September 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang berhutang tanpa izin Tergugat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga memiliki sifat yang temperamental dan suka marah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang.....”*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian
merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan
yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua
belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak
sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut)
dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah
pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil
alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri)
dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang
terbaik adalah perceraian”*;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (*Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Skr



Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 595.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 235.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah: : Rp 960.000,00

Terbilang (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)